



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**"NAMA PENGUGAT"**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Penggugat**;

melawan

**"NAMA TERGUGAT"**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat kediaman di RT. / RW. Kelurahan "KELURAHAN TERGUGAT" ("KELURAHAN TERGUGAT"), Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", "KOTA TERGUGAT" namun saat ini sudah tidak diketahui lagi keberdaannya dengan pasti baik di dalam maupun luar Wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Nur "KECAMATAN MENIKAH" di rumah saudara Tergugat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH", Kabupaten "KABUPATEN MENIKAH", Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/01/II/2009 tanggal 09 Februari 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Nur "KECAMATAN MENIKAH" selama 1 tahun setelah itu pindah ke kamar kontrakan di Vidi Jaya Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" selama 2 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke "KOTA PT" dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan "KELURAHAN TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN TERGUGAT", "KOTA TERGUGAT" setelah itu pisah pada bulan Desember 2012;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuaniai (dua) 2 orag anak masing-masing bernama;

1. "ANAK 1 PT", Laki-laki, (Alm)
2. "ANAK 2 PT", Perempuan, Umur 7 tahun 3 bulan;

Sebab hal tersebut hal tersebut anak dalam pengasuhan Penggugat ;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena sejak anak yang pertama berumur 10 bulan mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

1. Tergugat memiliki sifat yang tidak baik suka cepat emosi;
2. Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
3. Termohon di ketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari permasalahan dan Perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2012 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah republik Indonesia, oleh karena hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat suda berusaha mencari alamat Tergugat namun sampai saat ini tidak di ketahui lagi keberadaanya

7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" (rumah orang tua) dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 474/229/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", bukti surat tersebut oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXXXXXXXXXXX0002 tanggal 09 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah "KOTA TERGUGAT", bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 178/01/II/2009 tanggal 09 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH", Kabupaten "KABUPATEN MENIKAH", bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXXXXXXXXXXX0002 tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.4;

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dengan Nomor XXXXXXXXXXXX0002 tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" "KABUPATEN PENGUGAT" Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.5;

## B. Bukti Saksi

Saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasat/Pedagang, bertempat Tinggal di RT. 001 RW 001. Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten Z, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT sebagai anak mantu saksi yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah saksi di "KECAMATAN MENIKAH";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di "KECAMATAN MENIKAH" tempat tugas Tergugat di kos-kosan sesama anggota kepolisian kemudian tinggal di rumah mereka sendiri di "KECAMATAN MENIKAH";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama "ANAK 2 PT", umur 7 tahun, kelas 2 SD di "KECAMATAN PENGUGAT";
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai tujuh tahun;
- Bahwa saksi melihat bekas pemukulan hingga dan menyarankan agar melaporkan kepada polisi. Akhirnya masalah itu dapat diselesaikan Provoost;
- Bahwa mengenai minum minuman keras dan mabuk benar dan saksi menelepon kabagmin polres "KABUPATEN MENIKAH". Hingga akhirnya Tergugat dijemput oleh kepolisian "KABUPATEN BEKERJA"

Halaman 5 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB



namun akhirnya dapat diselesaikan oleh pimpinan. Sedangkan masalah main perempuan hanya informasi Penggugat;

- Bahwa semula Tergugat sebagai polisi ditugaskan di perusahaan tambang nikel di Desa "KECAMATAN MENIKAH". Namun setelah 3 bulan bertugas, Tergugat menghilang dan tidak pernah bertugas sebagai polisi di Polres "KABUPATEN BEKERJA";
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, pada tahun 2012 Polres "KABUPATEN BEKERJA" memanggil Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat telah dipecat karena tidak menjalankan tugas sebagai polisi;
- Bahwa Penggugat dan Polres "KABUPATEN BEKERJA" telah mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pulang ke "KOTA PT" karena Penggugat tidak mendapatkan lagi gaji suaminya, sehingga atas izin pimpinan Penggugat harus pulang ke "KOTA PT" dengan anak-anak dan saat itu juga Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tidak ada kabar Tergugat meninggal dunia. Yang ada adalah kabar dari orang lain bahwa Tergugat telah menikah lagi namun Penggugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama tujuh tahun berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di RT. 006 RW. 005. Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai ipar saksi sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di "KECAMATAN MENIKAH" di Asrama Polisi dan kemudian tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 dua orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, dan pernah Penggugat pulang ke "KOTA PT" ada lebam di mata dan tangan Penggugat karena bekas pukulan dari Tergugat;
- Bahwa tiga kali saksi melihat bekas pemukulan berupa memar warna biru di sekujur tubuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain. Mengenai masalah ini saksi diberitahu oleh kakak saksi namun perempuan tersebut saksi tidak tahu nama;
- Bahwa Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke polres namun masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi pernah tanyakan mengenai Tergugat berselingkuh namun Tergugat marah;
- Bahwa Tergugat juga sering mabuk dan saksi melihatnya sendiri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik suka cepat emosi, Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Termohon di ketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain serta telah berpisah tempat tinggal selama lebih tujuh tahun;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari "KOTA TERGUGAT", bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari "KABUPATEN PENGGUGAT", P.5 berupa Kartu Keluarga dari "KABUPATEN PENGGUGAT" kelimanya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 terbu dan P.5 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat pernah bertempat tinggal di "KOTA PT" sebelum pindah ke Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" dan hal ini tidak berpengaruh terhadap pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2009;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

3.

Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi namun tidak berhasil;

4.

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sejak 2012 hingga sekarang telah mencapai 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama selama 7 tahun sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العثرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan*

Halaman 11 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S. HI. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**Saiin Ngalm, S. HI.**

Panitera,

**Dra. Gamaria Dodungo**

Perincian biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	595.000,-
4	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	711.000,-

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Tobelo, 23 Desember 2019

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Morotai

**Dra. Gamaria Dodungo**

Halaman 13 / 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)